

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN EKSPOR TEMBAGA
OLEH PENGRAJIN TEMBAGA DI DESA TUMANG
BOYOLALI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FATIKHAH PUTRI ANGELINA

NIM: C100170104

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN EKSPOR KERAJINAN TEMBAGA
OLEH PENGRAJIN TEMAGA DI DESA TUMANG BOYOLALI**

PUBLIKASI ILMIAH

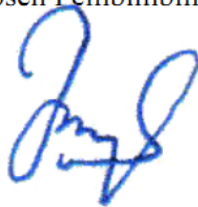
oleh:

FATIKHAH PUTRI ANGELINA

C100170104

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Inayah', written in a cursive style.

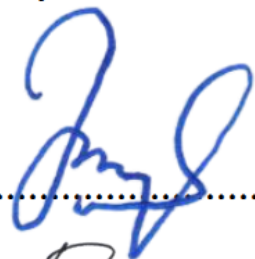
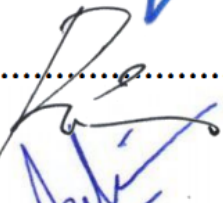
(Inayah, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN EKSPOR KERAJINAN TEMBAGA OLEH
PENGRAJIN TEMAGA DI DESA TUMANG BOYOLALI

OLEH
FATIKHAH PUTRI ANGELINA
C100170104

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 29 April 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

- | | |
|--|---|
| 1. Inayah, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji) | (..... ) |
| 2. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H
(Anggota I Dewan Penguji) | (..... ) |
| 3. Andrea Luhur P, S.H., MKn.
(Anggota II Dewan Penguji) | (..... ) |

Mengetahu

Dekan Fakultas I

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khodzaifah Dimiyati, S.H., M.H

NIK. 532 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkn dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 08 April 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fatikhah Putri Angelina', written over a horizontal line.

FATIKHAH PUTRI ANGELINA

C100170104

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN EKSPOR KERAJINAN TEMBAGA OLEH PENGRAJIN TEMBAGA DI DESA TUMANG BOYOLALI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian ekspor kerajinan tembaga berdasarkan system penyerahan barang antara pengrajin tembaga dan pembeli di desa Tumang dan mengetahui bagaimana tanggungjawab para pihak dalam perjanjian ekspor tersebut. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan maksud memberikan data selengkapnyanya mengenai pelaksanaan perjanjian ekspor dan ketentuan di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perjanjian ekspor kerajinan tembaga sudah dibuat sesuai dengan isi perjanjian ekspor yang telah disepakati. Perjanjian dianggap sudah sah dimata hukum karena perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam perjanjian ekspor tersebut sudah sesuai dengan kontrak dagang yang berisi kesepakatan dan dokumen – dokumen yang bisa dilampirkan dalam proses pengiriman melalui pelabuhan yang dituju. Dokumen – dokumen tersebut untuk melengkapi berkas agar barang bisa melewati pelabuhan yang dituju yangmana itu berada di luar negeri. Proses pengiriman barangpun juga dilakukan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak yangmana si pembeli menggunakan proses system penyerahan barang yang diinginkan. Tanggungjawab para pihak dalam perjanjian ekspor tembaga dilakukan sesuai dengan system penyerahan barang apa yang dipilih dan upaya dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan negoisasi, jika upaya tersebut tidak berhasil, maka para pihak memilih jalur hukum, namun biasanya memakai upaya negoisasi saja sudah cukup karena pada tahap tersebut para pihak sudah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kata Kunci: pelaksnaan perjanjian ekspor, pertanggungjawaban para pihak

Abstract

This study aims to determine the implementation of the copper handicraft export agreement based on the delivery system of goods between copper craftsmen and buyers in Tumang village and to find out how the responsibilities of the parties in the export agreement are. In this study, using an empirical juridical approach. This research is descriptive in nature with the intention of providing complete data regarding the implementation of the export agreement and the provisions therein. Based on the results of the research, it shows that the implementation of the copper handicraft export agreement has been made in accordance with the export contents of the agreement that has been agreed upon. The agreement is considered valid in the eyes of law because the agreement was made on the basis of a mutual agreement without coercion from any party. The export agreement is in accordance with the trade contract which contains the agreement and documents that can be attached to the shipping process through the destination port. These documents are to complete the files so that the goods can pass through the port of destination which is outside the country. The process of sending goods is also carried out according to the agreement between the two parties in which the buyer uses the process of the delivery system of the desired goods. The responsibilities

of the parties in the copper export agreement are carried out in accordance with the delivery system of what goods are selected and efforts in dispute resolution are carried out by negotiation, if these efforts are not successful, then the parties choose the legal route, but usually using negotiation efforts alone is sufficient because at this stage the parties have been able to solve the problem.

Keywords: implementation of export agreements, responsibility of the parties

1. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan hubungan dengan negara – negara lain melalui kegiatan perdagangan internasional yangmana hal tersebut merupakan salah satu aspek terpenting dalam perekonomian setiap negara yang ada didunia (Purnamawati dan Fatmawati, 2013). Melalui perdagangan internasional atau ekspor perekonomian setiap negara akan tercipta dan terjalin hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang pada akhirnya akan tercipta lalu lintas barang dan jasa antar negara tersebut.

Di Indonesia sendiri sudah banyak daerah – daerah yang menghasilkan produk yang bisa diekspor seperti contoh Desa Tumang merupakan desa yang mayoritas penduduknya sebagai pengrajin ukiran tembaga bahkan Pemerintah Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa desa Tumang merupakan desa pengrajin ukiran tembaga terbesar di Jawa Tengah. Produk tembaga hasil produksi warga setempat tidak hanya terkenal di Indonesia saja melainkan sudah terkenal sampai ke luar negeri. Produk – produk yang berkualitas yang dipasarkan pengrajin tembaga tersebut seperti: lampu stand, lampu dinding, lampu ganti, guci, vas, logo, kaligrafi, meja, patung, dll. Selama ini dalam system penjualannya masih menggunakan email, website atau harus datang langsung ke pengrajin tembaga tersebut.

Dalam kegiatan jual beli kerajinan tembaga ini didalamnya melibatkan unsur asing, yangmana pihak penjual (pengrajin) melibatkan pihak pembeli (*consignee*) yang berasal dari luar negeri. Untuk memudahkan terjadinya proses jual beli kerajinan tembaga perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang kegiatan jual beli tersebut, baik itu yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian jual beli maupun tanggungjawab hukum apabila terjadi sengketa jual

beli kerajinan tembaga yang melibatkan pihak asing. Dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut biasanya dilakukan secara lisan tidak tertulis yaitu hanya dilakukan via telepon atau email karena pihak pembeli (*consignee*) berada di luar negeri.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ekspor pada dasarnya tidak menghendaki adanya sengketa dikemudian hari, namun tidak ada seorang pun yang tahu akan terjadinya suatu kerugian yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Permasalahan yang timbul seperti terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak yang terjadi dikarenakan salah satu pihak mungkin tidak memenuhi hak dan atau kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati memungkinkan adanya resiko pembatalan perjanjian jual beli dari pihak si pembeli atau sebaliknya. Maka para pihak pun juga harus dapat memenuhi hak dan kewajiban masing – masing sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Selain itu salah satu hal yang penting dalam kegiatan ekspor adalah mengenai system pembayaran dan penyerahan barang yang dilakukan atas kesepakatan oleh kedua belah pihak eksportir dan importir. Penyelesaian pembayaran dapat dilakukan dengan system perbankan, dan jual beli ekspor dapat dikatakan tidak pernah terjadi pembayaran fisik dari suatu negara ke negara lain melainkan melalui pemindahan buku rekening antar bank-bank yang mewakili eksportir dan importir (Siswanto, 2001). Sedangkan system penyerahan barang itu sendiri terdiri dari berbagai macam namun yang biasa digunakan adalah menggunakan cara penyerahan *Free On Board (FOB)*, *Cost and Freight (CFR)*, *Ex Work (EXW)* dan *Cost Insurance and Freight (CIF)*. Mengingat ada berbagai system penyerahan barang dari sudut Eksportir dan Importir. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada proses pelaksanaan perjanjian jual beli ekspor menggunakan system penyerahan barang yang menurut perusahaan yang penulis teliti dirasa paling aman dan sesuai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah antara lain, Pertama yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian ekspor kerajinan tembaga berdasarkan system penyerahan barang antara pengrajin tembaga dengan

pembeli di desa Tumang?; Kedua yaitu bagaimanakah tanggungjawab para pihak dalam perjanjian ekspor kerajinan tembaga didesa Tumang? .

Berdasarkan ulasan diatas, judul skripsi penulis yaitu **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN EKSPOR KERAJINAN TEMBAGA OLEH PENGRAJIN TEMBAGA DI DESA TUMANG BOYOLALI.**

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan dan manfaat dari penelitian ini antara lain, pertama yaitu mengetahui pelaksanaan perjanjian ekspor kerajinan tembaga berdasarkan system penyerahan barang antara pengrajin tembaga dengan pembeli di desa Tumang; Kedua yaitu mengetahui tanggungjawab para pihak dalam perjanjian ekspor kerajinan tembaga didesa Tumang.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris. Yaitu proses menganalisa suatu permasalahan yang dilakukan dengan mencampurkan bahan – bahan hokum atau data sekunder dengan data primer yang didukung oleh penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan dalam observasi dan wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Ekspor Kerajinan Tembaga Berdasarkan Sistem Penyerahan Barang Antara Pengrajin Tembaga Dengan Pembeli Di Desa Tumang

Berdasarkan penelitian yang dilakukam oleh penulis melalui wawancara dengan para pengrajin, proses perjanjian ekspor yang dilakukan oleh Pengrajin Tembaga di Desa Tumang dengan pembeli melalui tahapan seperti pembeli langsung memesan dengan cara mengirimkan pesan teks melalui telepon seluler kepada pengrajin, lalu pengrajin menghitung besaran biaya dan harga kepada pembeli tersebut.

Dimana perjanjian pada umumnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Adanya kata sepakat yang mengikatkan

kedua belah pihak; Terpenuhinya syarat kecakapan untuk membuat perjanjian; Ada suatu hal atau obyek tertentu yang diperjanjikan; Adanya suatu sebab atau causa yang halal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya dalam melakukan perjanjian ekspor dengan pembeli, Pengrajin Tembaga di Desa Tumang selalu memperhatikan syarat sah perjanjian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut.

Dari berbagai tahap yang telah disebutkan di atas, untuk lebih jelasnya bagaimana proses perjanjian ekspor yang dilakukan oleh Pengrajin Tembaga di Desa Tumang, akan diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Pengenalan Produk

Tahap pengenalan produk adalah upaya memperkenalkan komoditas ekspor atau produk yang di hasilkan yang berupa kerajinan tembaga kepada calon pembeli, dengan tujuan untuk menarik minat dari calon pembeli terhadap komoditas atau produk yang telah diperkenalkan. Tahap ini merupakan korespondensi antara Pengrajin Tembaga di Desa Tumang dengan calon pembeli yaitu dengan saling tukar-menukar informasi dan bernegosiasi atau tawar menawar mengenai syarat-syarat kontrak dagang ekspor.

3.1.2 Permintaan Harga

Dalam tahap ini setelah pembeli mengetahui komoditas atau produk yang dimiliki oleh Pengrajin Tembaga di Desa Tumang merasa tertarik atau berminat untuk membeli produk tersebut, kemudian Pengrajin Tembaga di Desa Tumang menghubungi pembeli dengan mengirimkan surat permintaan harga.

Surat Permintaan Harga ini memuat beberapa ketentuan seperti bagaimana mutu barang tersebut apakah berkualitas ekspor tinggi, rendah atau sedang, kemudian mengenai waktu penyerahan barang apabila calon pembeli tersebut benar-benar akan membeli atau memesan produk yang telah di tawarkan, selain itu pembeli juga menanyakan kuantum barang yang telah bisa di ekspor dan meminta contoh dari barang tersebut (Amir, 2002).

Dengan mempelajari permintaan harga dari calon pembeli yang baru pertama kali ini secara teliti akan mengurangi biaya promosi dan juga mengurangi sedikit kerugian apabila calon *consignee* atau pembeli tersebut tidak jadi memesan

barang karena pengrajin hanya menggunakan media komunikasi aplikasi pesan dan tidak sampai mengirimkan barang ke negara *consignee* atau pembeli. Hal ini dilakukan karena pengrajin benar-benar memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan yang masuk agar dapat bekerja secara maksimal dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar serta menghindari kerugian yang akan mempengaruhi jalannya usaha pengrajin.

Tujuan dari surat permintaan harga ini adalah agar pembeli mengetahui lebih lengkap mengenai mutu barang, waktu penyerahan barang, kuantum (jumlah) barang, contoh barang, serta keterangan lainnya dari produk yang dimiliki oleh pengrajin. Selama ini *consignee* atau pembeli yang berminat untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pengrajin biasanya menyampaikan permintaan harga melalui whatsapp atau langsung datang ke tempat pengrajin di Desa Tumang.

3.1.3 Kesepakatan

Setelah menerima surat permintaan harga dari *consignee* atau pembeli, pengrajin mengambil keputusan dan mengirimkan surat penawaran harga yang menyatakan kesanggupan pengrajin untuk memasok komoditas atau produk yang telah di pesan oleh *consignee* atau pembeli dengan berbagai macam persyaratan, misalnya: harga produk, waktu pengiriman, syarat penyerahan dan cara pembayaran.

Dengan berbagai pertimbangan pengrajin akan memberikan syarat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pelanggan tetap atau paling tidak akan memberikan kesan yang baik terhadap pengrajin. Pengrajin selalu memberikan pilihan kepada *consignee* atau pembeli untuk memilih cara pembayaran yang di rasa sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, hal ini dilakukan untuk melancarkan kegiatan perdagangan. Untuk *consignee* atau pembeli yang sudah menjadi langganan pengrajin biasanya untuk pembayaran yang sering digunakan dengan cara *non L/C* yaitu dengan cara *TT (telegraphic transfer)* dengan uang muka 30% terlebih dahulu untuk ditransferkan menjadi jaminan atau sebagai tanda jadi dan sebelum pelunasan pembayaran diselesaikan pihak pengrajin akan menahan

semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengambil barang di pelabuhan consignee atau pembeli.

Selain pilihan yang telah disebutkan di atas, pengrajin juga memberikan pilihan mengenai cara penyerahan barang seperti menggunakan *FOB (free on board)* dimana tanggung jawab barang serta biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman barang ditanggung oleh pihak pengrajin sampai di atas kapal pelabuhan eksportir atau pengrajin dan disertai asuransinya dan menggunakan *CIF (cost insurance and freight)* yaitu eksportir atau pengrajin menanggung semua biaya sampai tempat tujuan yang ditentukan consignee atau pembeli beserta asuransinya tawaran-tawaran tersebut selama ini di tanggap dengan baik oleh pihak pembeli, karena mereka menganggap pengrajin memberikan pelayanan dan kebebasan dalam transaksi meskipun dalam batas-batas yang ditentukan, namun hal itu tidak dipermasalahkan.

Apabila terjadi perubahan dalam penawaran, maka perusahaan dalam menanggapi ordersheet ini akan melakukan sesuai dengan permintaan pembeli. Segala sesuatu permintaan dari pembeli merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak pengrajin demi menjaga hubungan serta nama baik pengrajin dalam dunia bisnis.

Setelah terjadi kesepakatan ini maupun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh Pengrajin Tembaga di Desa Tumang dan juga oleh *consignee* (pembeli), serta pembeli telah mengirimkan *ordersheet* kepada Pengrajin Tembaga di Desa Tumang, maka secara hukum telah terjadi kontrak dagang ekspor (*export sale's contract*), dan jika salah satu pihak baik Pengrajin Tembaga di Desa Tumang maupun *consignee* (pembeli) melakukan pelanggaran (wanprestasi) maka akan di kenakan sanksi untuk pembayaran ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.

3.1.4 Kontrak Dagang Ekspor (*Export Sale's Contract*)

Dalam tahap ini merupakan tahap yang di anggap oleh setiap pengrajin sebagai tahap final, karena dalam tahap ini sudah merupakan kesepakatan akhir yang tinggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pengrajin akan mempersiapkan kontrak dagang ekspor (*export sale's contract*) sesuai dengan isi dari syarat-syarat yang telah di sepakati di dalam penawaran harga dan surat pesanan (*ordersheet*). Isi dari kontrak dagang ekspor (*export sale's contract*) yang dibuat oleh pengrajin

antara lain berisi tentang kesepakatan bersama yaitu nilai dari harga barang, jumlah barang, alat pembayaran yaitu yang sering digunakan adalah menggunakan *Telegraphic Transfer (TT)*, cara mengirim barang cara pengapalan, nama perusahaan pelayaran, nama bank, klausul asuransi, pelabuhan muat dan bongkar, tanggal pengapalan terakhir, dan juga ditambah dengan keterangan lain seperti claim, serta dokumen yang diminta seperti *invoice*, *packing list*, *GCC*, dan *FUMIGATION*.

Kontrak dagang ekspor (*export sale's contract*) tersebut ditandatangani oleh pengrajin dan dikirimkan kepada *consignee* (pembeli) untuk ditandatangani pula oleh *consignee* (pembeli) sebagai tanda persetujuan atau kontrak dagang ekspor (*export sale's contract*) yang telah disepakati bersama. Dan *sale's contract* ini di buatkan aslinya dalam rangkap dua.

3.1.5 Prosedur Penyerahan Barang Dari Pengrajin Kepada Pembeli (*Consignee*)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pengrajin Dua Putra Art Gallery bahwasannya pengrajin dalam hal pengiriman pesanan kepada pembeli menggunakan sistem penyerahan *CIF – Cost Insurance and Freight* (Nama Pelabuhan Tujuan). *Cost Insurance and Freight* berarti bahwa pengrajin melakukan penyerahan barang-barang bila barang-barang itu melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan. Pengrajin wajib membayar semua biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke pelabuhan yang disebut atau sampai pelabuhan yang disepakati dengan pihak pembeli (*consignee*).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pengrajin Dua Putra Art Gallery bahwasannya dalam proses pelaksanaan proses ekspor yangmana pihak pengrajin tidak secara langsung mendapatkan pesanan dari pembeli (*consignee*) namun pengrajin Dua Putra Art Gallery mendapatkan pesanan tersebut dari arsitek perwakilan dari pembeli (*consignee*), pembeli (*consignee*) tersebut melakukan proses pemesanan kepada arsitek baru setelah itu arsitek melakukan pemesanan kepada pengrajin. Jadi proses transaksi dan perjanjian ekspor juga dilakukan oleh pihak arsitek dan pengrajin saja. Mereka melakukan kesepakatan dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak arsitek dan pengrajin. Setelah kesepakatan dilakukan dan

ditandatanganinya perjanjian pihak pengrajin meminta untuk membayar DP untuk pembuatan kerajinan tembaga, setelah itu baru akan dibuatkan kerajinan tembaga tersebut sampai proses akhir. Apabila proses pembuatan telah selesai dan pihak pengrajin mengkonfirmasi semua barang telah siap untuk dikirim, pihak pengrajin juga meminta pelunasan pembayaran. Maka sebelum pelunasan pembayaran di selesaikan pihak pengrajin akan menahan semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengiriman barang. Dan apabila pembayaran sudah di selesaikan sampai lunas maka barang akan segera dikirim melalui pelabuhan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Pengrajin Dua Putra Art Gallery bahwasannya Pengrajin Dua Putra Art Gallery yang membayar biaya dan ongkos angkut untuk mengangkut pesanan sampai ke Pelabuhan tujuan dari si pembeli (*consignee*). Resiko dari kerusakan pesanan berpindah kepada pembeli (*consignee*) ketika penyerahan barang telah terjadi.

Barang – barang (benda) yang diekspor oleh Pengrajin Dua Putra Art Gallery berdasarkan data yang diperoleh penulis berupa benda bergerak berwujud seperti patung Tyson Fury *Full Body*, Deontay Wilder *Full Body*, *Shield*, dan *Sculpture*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pengrajin A&D Handicraft bahwasannya pengrajin dalam hal pengiriman pesanan kepada pembeli menggunakan sistem penyerahan *Free On Board (FOB)*. Istilah ini hanya digunakan untuk pengiriman barang via laut. *FOB* berarti, pengrajin bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai kesepakatan kontrak. Selain itu, pengrajin juga bertanggung jawab terhadap proses ekspor sesuai dengan negaranya. Agar lebih jelas, pengrajin diharuskan untuk menulis *FOB – Nama* pelabuhan untuk menghindari salah paham. Pembeli (*consignee*) juga memiliki kewajiban untuk menanggung biaya dan resiko barang selama proses pengantaran saat kapal berangkat.

Dalam hal ini A&D Handicraft mengirimkan pesanan kepada pembeli (*consignee*) melalui laut. A&D Handicraft mengantarkan pesanan pembeli (*consignee*) ke tempat Pelabuhan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak dagang ekspor. Dalam hal ini, pembeli (*consignee*) berkewajiban

untuk menanggung biaya dan resiko pesanan selama pesanan tersebut dalam proses pengantaran kapal berangkat.

Barang – barang (benda) yang diekspor oleh Pengrajin A&D Handicraft berdasarkan data yang diperoleh penulis berupa benda bergerak berwujud seperti patung Captain Tom Moore, patung Marcello Bielsa, patung Tyson Fury, *chair copper shinny hammered*, *table coffe*, *alu stool*, dan wastafel aluminium.

3.1.6 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Para Pengrajin Dalam Proses Kontrak Dagang Ekspor (*Export Sale's Contract*)

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengrajin dalam proses kontrak dagang ekspor sesuai dengan hasil penelitian penulis dapat di jelaskan sebagai berikut: Pengrajin tidak mampu memenuhi semua pesanan dari pembeli (*consignee*). Banyaknya pesanan barang atau produk dari pembeli (*consignee*) baik itu pembeli (*consignee*) tetap atau pembeli (*consignee*) yang baru pertama kali memesan produk dari pengrajin membuat pengrajin tidak bisa memenuhi semua pesanan barang. Proses kesepakatan dalam penentuan harga.

3.2 Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Ekspor Kerajinan Tembaga di Desa Tumang

Berdasarkan penelitian dari penulis melalui wawancara dengan para pengrajin, tanggungjawab para pihak dalam perjanjian ekspor mengenai hubungan hukum ini terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu antara pengrajin dengan pembeli (*consignee*), sebagai berikut:

3.2.1 Tanggungjawab Para Pihak Dengan Sistem Penyerahan Barang FOB (*Free On Board*)

FOB atau *Free On Board* merupakan terms yang hanya dapat dipakai untuk pengantaran barang via transportasi laut. "*Free on Board*" artinya pengrajin bertanggung jawab mengantarkan barang ke pelabuhan yang telah disepakati di kontrak. Pengrajin juga bertanggung jawab terhadap proses ekspor di negaranya.

Dalam hal ini penulis mewawancarai pengrajin dari A&D Handicraft yang menyatakan bahwa setelah barang dimuat ke dalam kapal sampai ke tempat tujuan, maka segala resiko dan biaya yang keluar akan ditanggung oleh pembeli.

3.2.2 Tanggungjawab Para Pihak Dengan Sistem Penyerahan Barang CIF (*Cost Insurance and Freight*)

Menurut *INCOTERMS*, *CIF* merujuk pada pihak pengrajin yang akan membayar seluruh biaya yang bisa muncul dari mulai barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya, biaya yang akan muncul akan ditanggung oleh pihak pembeli.

Dalam hal ini penulis mewawancarai pengrajin dari Dua Putra Art Gallery yang menyatakan bahwa pihak pengrajin akan membayar seluruh biaya dari mulai barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya, biaya yang akan muncul akan ditanggung oleh pihak pembeli.

Berdasarkan kewajiban dan hak antara pihak pengrajin dan juga pihak pembeli (*consignee*) maka keduanya haruslah teliti pada saat melakukan perjanjian perdagangan ekspor, sehingga hak dan kewajiban para pihak terjamin dan kontrak berjalan sesuai dengan keinginan para pihak dan menutup ruang sengketa di kemudian hari.

3.2.3 Penyelesaian Antara Kedua Belah Pihak Apabila Terjadi Sengketa

Hubungan dagang ekspor antara pengrajin tembaga di Desa Tumang dengan pembeli (*consignee*) ini juga berpotensi melahirkan sengketa. Sengketa-sengketa dagang umumnya diselesaikan melalui negosiasi, jika tidak berhasil, ditempuh melalui pengadilan atau arbitrase.

Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, pihak pengrajin dan pihak pembeli (*consignee*) dapat pula menyerahkan sengketa kepada cara alternatif penyelesaian sengketa, yang dikenal sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Yakni cara alternatif di samping pengadilan. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati pihak pengrajin dan juga pihak pembeli (*consignee*) (Tektona, 2011).

Yangmana dalam hal ini, pengrajin tembaga di Desa Tumang menyelesaikan sengketa yang timbul dengan pembelinya hanya sebatas pada proses negosiasi saja. Karena melalui proses negosiasi saja sudah ditemukan titik

terang sengketa antara kedua belah pihak. Dimana titik terang ini menghasilkan kesepakatan bahwa para pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara kekeluargaan tanpa menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses perjanjian ekspor yang dilakukan oleh Pengrajin Tembaga di Desa Tumang dengan pembeli melalui tahap pengenalan produk dengan memperkenalkan komoditas ekspor atau produk yang di hasilkan yang berupa kerajinan tembaga kepada calon pembeli, selanjutnya tahap permintaan harga, apabila pembeli merasa tertarik atau berminat untuk membeli produk tersebut, kemudian pembeli menghubungi pengrajin dengan mengirimkan surat permintaan, dilanjutkan tahap kesepakatan, setelah menerima surat permintaan harga dari *consignee* atau pembeli, maka pengrajin akan mengambil keputusan dan mengirimkan surat penawaran harga yang menyatakan kesanggupan pengrajin untuk memasok komoditas atau produk yang telah di pesan oleh *consignee* atau pembeli dengan berbagai macam persyaratan. Setelah *consignee* (pembeli) menerima surat penawaran harga dari Pengrajin kemudian *consignee* (pembeli) mempelajari isi maupun syarat-syarat dari surat penawaran tersebut, selanjutnya tahap kontrak dagang ekspor (*export sale's contract*) merupakan kesepakatan akhir untuk mengambil perjanjian ekspor-impor yang tinggal ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan atau kontrak dagang ekspor (*export sale's contract*) yang telah disepakati bersama sesuai dengan isi dari syarat-syarat yang telah di sepakati di dalam penawaran harga dan surat pesanan (*ordersheet*) dan *sale's contract* ini di buatkan aslinya dalam rangkap dua, selanjutnya prosedur penyerahan barang dari pengrajin kepada pembeli (*consignee*), pihak pengrajin hanya memakai system penyerahan barang *CIF* (*Cost Insurance and Freight*) dan *FOB* (*Free On Board*) saja. Dimana dalam system "*Cost Insurance and Freight*" yang dilakukan oleh Pengrajin Dua Putra Art Gallery dengan pembeli (*consignee*) bahwasannya Pengrajin Dua Putra Art Gallery yang membayar biaya dan ongkos angkut untuk mengangkut pesanan sampai ke Pelabuhan tujuan dari si pembeli

(*consignee*). Resiko dari kerusakan pesanan berpindah kepada pembeli (*consignee*) ketika penyerahan barang telah terjadi. Sedangkan system *FOB* dalam hal ini A&D Handicraft mengirimkan pesanan kepada pembeli (*consignee*) melalui laut. Handicraft mengantarkan pesanan pembeli (*consignee*) ke tempat Pelabuhan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak dagang ekspor. Didalam prosedur pengiriman pesanan tersebut, Handicraft wajib untuk menuliskan *FOB* – Nama Pelabuhan asal dan tujuan untuk menghindari salah paham dalam pengiriman. Dalam hal ini, pembeli (*consignee*) berkewajiban untuk menanggung biaya dan resiko pesanan selama pesanan tersebut dalam proses pengantaran kapal berangkat

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengrajin dalam proses kontrak dagang ekspor (*export sale's contract*) yaitu pengrajin tidak bisa memenuhi semua pesanan dari para pembeli (*consignee*) karena keterbatasan waktu dan juga mengenai biaya-biaya produksi yang semakin mahal. Selain itu masalah penetapan harga juga menjadi hambatan dalam proses kontrak dagang ekspor antara pengrajin dengan pembeli (*consignee*).

Tanggungjawab Para Pihak Dengan Sistem Penyerahan Barang *FOB (Free On Board)* yangmana pengrajin A&D Handicraft bertanggung jawab mengantarkan barang ke pelabuhan yang telah disepakati di kontrak. Pengrajin juga bertanggung jawab terhadap proses ekspor di negaranya. Setelah barang dimuat ke dalam kapal sampai ke tempat tujuan, maka segala resiko dan biaya yang keluar akan ditanggung oleh pembeli. Sedangkan system penyerahan barang *CIF (Cost Insurance and Freight)* yangmana pihak pengrajin Dua Putra Art Gallery yang akan membayar seluruh biaya yang bisa muncul dari mulai barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya, biaya yang akan muncul akan ditanggung oleh pihak pembeli. Berdasarkan kewajiban dan hak antara pihak pengrajin dan juga pihak pembeli (*consignee*) maka keduanya haruslah teliti pada saat melakukan perjanjian perdagangan ekspor, sehingga hak dan kewajiban para pihak terjamin dan kontrak berjalan sesuai dengan keinginan para pihak dan menutup ruang sengketa di kemudian hari.

Penyelesaian Antara Kedua Belah Pihak Apabila Terjadi Sengketa yangmana dalam hal ini, pengrajin dri Handicraft da Dua Putra Art Gallery di

Desa Tumang menyelesaikan sengketa yang timbul dengan pembelinya hanya sebatas pada proses negosiasi saja. Karena melalui proses negosiasi saja sudah ditemukan titik terang sengketa antara kedua belah pihak. Dimana titik terang ini menghasilkan kesepakatan bahwa para pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara kekeluargaan tanpa menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber dalam perjanjian ekspor oleh pengrajin tembaga didesa Tumang, maka dengan hal ini memberikan saran sebagai berikut: Dalam pelaksanaan perjanjian diharapkan kedua belah pihak melaksanakan perjanjian dengan baik dan benar sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan atau suatu wanprestasi.

Bagi pengrajin diharapkan lebih mengutamakan perjanjian secara tertulis tidak hanya via *telephone* yangmana bisa dikirim via email untuk mengurangi resiko yang lebih besar khususnya bagi pengrajin agar dalam proses pembuktian apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau wanprestasi memiliki dokumen pembuktian yang jelas dan kuat.

Bagi pengrajin diharapkan dalam proses final pembuatan kerajinan sebelum pengiriman lebih memperhatikan keamanan pengemasan agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan dalam pengiriman seperti kerusakan barang ataupun yang lain.

Dalam pelaksanaan perjanjian sebaiknya pihak pengrajin melakukan pengecekan ulang baik untuk identitas pembeli maupun apa saja barang yang akan dipesan agar pembeli juga merasa aman dan puas atas barang yang dipesan setelah sampai di tempat tujuan.

Untuk kedua belah pihak diharapkan untuk kedepannya dalam proses pelaksanaan perjanjian lebih saling menguntungkan dan tidak ada kerugian satu sama lain baik dari segi hak maupun kewajibannya.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mempersembahkan karya tulis ini pertama, kepada kedua orang tua tercinta, serta adik, dan saudara – saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan, do’a, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Kedua, ucapan terimakasih kepada sahabat, dan teman – teman penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, MS. (2002). *Kontrak Dagang Ekspor*. Jakarta: PT Pustaka Binaan Pressindo.
- Indra, Rahmadi Tektona. (2011). “Arbitrase Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, *Jurnal Pandecta (Vol.6, No. 1, Januari 2011)*
- Purnamawati, Astuti dan Sri Fatmawati. (2013). *Dasar – Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN
- Siswanto, Sutojo. (2001). *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.